

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL**



**FAREL AL GHANY WANA FESYAHAN  
4518060030**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Farel Al Ghany Wana Fesyahan  
NIM : 4518060030  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No.Pendaftaran Judul : No.93/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021  
Tgl.Pendaftaran Judul : 6 Oktober 2021  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penistaan Agama Melalui Media Sosial


Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
program strata satu (S1).


Makassar, Agustus 2022

Disetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II,

  
Dr. H. Waspada, M.Sos.I, M.H.I

  
Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Farel Al Ghany Wana Fesyahan  
NIM : 4518060030  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : No.93/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 6 Oktober 2021  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penistaan Agama Melalui Media Sosial

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum,




**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**  
NIDN. 0924056801

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Farel Al Ghany Wana Fesyahan Pada** Nomor Pokok Mahasiswa **4518060030** yang dibimbing oleh **Dr. Drs. H.Waspada Santing, M. Sos.I. M. HI**, selaku Pembimbing I dan **Dr. Basri, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


### Tim Penguji

Ketua


: 1. Dr. Drs.H. Waspada Santing, M. Sos.I. M.Hi

  
(.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H

  
(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, SH,MH

  
(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H.

  
(.....)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Farel Al Ghany Wana Fesyahan

NIM : 4518060030

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Makassar, 18 Agustus 2022

Farel Al Ghany Wana F.  
4518060030

## ABSTRAK

Farel Al Ghany Wana Fesyahan dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL”. Di bawah bimbingan bapak H.Waspada sebagai Pembimbing I dan bapak Basri Oner sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penanganan serta penjatuhan sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif. Penelitian ini dilakukan di Polrestaes Kota Makassar dan di Pengadilan Negeri Kota Makassar.

Data yang diperoleh dengan metode wawancara dan observasi, kemudian dijadikan bahan kajian dari sudut pandang kriminologi sesuai dengan fokus penulis. Penistaan agama melalui media sosial mulai marak terjadi di era zaman *modern* ini, seiring dengan berkembang pesatnya teknologi sehingga pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial semakin bebas dan lebih mudah mengujar kebencian melalui media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial disebabkan karena kurangnya pemahaman seseorang mengenai suatu agama ditambah dengan kurangnya pemahaman terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui penerapan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu penistaan agama banyak terjadi karena kegagalan pembinaan agama, lemahnya penegakan hukum, munculnya pembela penista agama, semakin menguatkan munculnya berbagai tindak pidana penistaan agama melalui media sosial.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penistaan Agama, Media Sosial**

## **ABSTRACT**

*Farel Al Ghany Wana Fesyahan with the title "JURIDIC REVIEW AGAINST THE CRIMINAL ACTS OF RELIGIOUS blasphemy THROUGH SOCIAL MEDIA". Under the guidance of Mr. H.Waspada as Supervisor I and Mr. Basri Oner as Supervisor II. This study aims to find out about the handling and imposition of sanctions on perpetrators of blasphemy crimes through social media. The research method used is normative research. This research was conducted at the Makassar City Police Station and the Makassar City District Court.*

*Data obtained by interview and observation methods, then used as study material from the point of view of criminology in accordance with the author's focus. Blasphemy of religion through social media is starting to happen in this modern era, along with the rapid development of technology so that perpetrators of blasphemy crimes through social media are increasingly free and it is easier to express hatred through social media.*

*The results of the study indicate that the crime of blasphemy through social media is caused by a person's lack of understanding about a religion coupled with a lack of understanding regarding freedom of opinion and expression. The purpose of this study is also to determine the application of Article 28 paragraph (2) of Law No.19 of 2016 amendments to Law No.11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In addition, blasphemy often occurs because of the failure of religious development, weak law enforcement, the emergence of defenders of religious blasphemy, further strengthening the emergence of various criminal acts of blasphemy through social media.*

**Keywords: Crime, Blasphemy, Social Media**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para junjungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan perjuangan. Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar, dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial”**.

Dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan dan tidak terlepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang diberikan kepada saya yang sangat berharga, yaitu kepada :

1. Kepada orang tua yang sangat saya cintai yaitu: Ibu Marlinda Wanti Bachtiar dan Bapak Nanang Arwi Suryanto yang telah mendukung dan mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar;
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
3. Kepada Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;

4. Kepada Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
5. Kepada Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
6. Kepada Bapak Dr. H.Waspada, M.Sos.I, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing I yang membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta masukan dan saran-saran yang sangat diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah sabar membimbing dari awal hingga skripsi ini selesai dan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kepada Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta masukan dan saran-saran yang sangat diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah sabar membimbing dari awal hingga skripsi ini selesai dan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Kepada Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah kepada penulis;
9. Kepada seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis

dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;

10. Kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Penulis mengucapkan Terima kasih atas kesempatan KKN Tematik selama 2 bulan.
11. Kepada Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan guna melakukan penelitian, mendapatkan informasi dan pengetahuan sesuai dengan skripsi penulis;
12. Kepada Saudara-saudari tercinta, Al-Fathan, Fahira, Queen Terima kasih telah memberikan penulis motivasi untuk terus mengejar mimpinya dan mendukung setiap langkah yang penulis ingin capai;
13. Kepada opa Felix Bachtiar dan seluruh keluarga Bachtiar yang saya sayangi, terima kasih selalu mensupport penulis dalam segala hal dan menyayangi penulis dengan tulus;
14. Kepada teman-teman Perkampusan Duniawi, Bagus, Cacing, Iin, Shalsa, Audrey, dan teman-teman kampus yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu Terima kasih atas 3 tahun ini telah menjadi teman sekaligus saudara yang selalu menemaniku disaat senang dan sedih, dan semoga kalian cepat menyusul Aamiin;
15. Kepada Sahabatku Muh. Zulkarnain, dan Bangsawan Azhim, Terima kasih atas waktu dan tenaga kalian yang selalu menyempatkan untuk hadir disetiap moment terindah penulis dan selalu mendukung;

16. Kepada Ghina Karlina Amri, Terima kasih selalu mendukung dan selalu ada membantu disetiap titik kesulitan dan memberikan saya semangat dalam penulisan ini;

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Makassar, 9 Agustus 2022

Farel Al Ghany Wana F.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
B. Pengertian Penistaan .....	18
C. Delik Penistaan Agama.....	21
D. Unsur-Unsur Penistaan Agama .....	25
E. Jenis-Jenis Penistaan Agama.....	28
F. Dasar Hukum Larangan Penistaan Agama .....	30
G. Hukum Bermu'amalah Melalui Media Sosial.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	39
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Tipe Penelitian .....	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
1. Bahan Hukum Primer.....	40
2. Bahan Hukum Sekunder .....	40

3. Bahan Hukum Tersier .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	44
A. Penanganan Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama yang Dilakukan Melalui Media Sosial .....	44
B. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
<b>LAMPIRAN</b> .....	71



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjamin setiap individu warga negaranya dalam hal kebebasan beragama, jaminan konstitusional ini dapat dilihat dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.<sup>1</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak asasi yang paling penting, bahkan mempunyai status sebagai hak yang tidak boleh diderogasi (dikurangi dan dilanggar dalam kondisi apapun/*non derogable rights*). Dan di sisi lain, kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan melindungi fenomena yang dapat menjadi kontroversial dan berbahaya dalam keberadaan setiap manusia, karena agama bisa dan sangat sering disalahgunakan untuk memicu keributan, ketidaktoleransian, diskriminasi, prasangka buruk, kebencian, dan bahkan menimbulkan kekerasan.<sup>2</sup>

---

1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 E

2 Tor Lindholm dkk. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*. Penerjemah Rafael Edy Bosko dan Rifa’I Abduh (Jakarta: Kanisius, 2004)

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dll. Jejaring sosial lebih mengacu pada situs atau *website* yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang banyak tanpa dibatasi dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis dan lain sebagainya.

Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jaringan jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya.

Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan jejaring sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya.<sup>3</sup>

Apalagi Teknologi di zaman modern ini berkembang sangat pesat dan canggih, baik itu di bidang informasi maupun ilmu pengetahuan. Akan tetapi semuanya mempunyai dampak positif dan negatif. Terutama dalam menggunakan

---

3 [https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial)

media sosial, dimana semua orang bebas mengunggah atau mendapatkan berita dengan mudah. Dengan majunya teknologi sebagai penunjang fasilitas di media sosial, semakin memudahkan interaksi antara masing-masing anggota masyarakat.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat membuat interaksi antara seseorang dengan orang lain semakin tanpa batas. Sehingga norma-norma kehidupan serta moral manusia semakin tergeser dengan percepatan media-media komunikasi yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara. Persoalan-persoalan tersebut muncul dalam kehidupan beragama dan saling berkaitan. Tidak jarang berbagai persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan kehidupan beragama, yang memunculkan persoalan hubungan antar umat beragama yang sering jauh lebih rumit dan kompleks.<sup>5</sup>

Sampai saat ini masih banyak kita jumpai kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui media sosial (*Cyberscape*), seperti penipuan jual-beli online, pembajakan akun media sosial, prostitusi online, penggelapan, pornografi, pencemaran nama baik. Bahkan banyak kita jumpai orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja memposting kata-kata yang merupakan ujaran kebencian. salah satu bentuk persoalan yang sekarang sering terjadi adalah dalam aspek agama yaitu penghinaan agama/penistaan agama.

Penistaan agama merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebab pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan

---

4 Kresna Adi Prasetyo, Ridwan Arifin, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*.<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/461>

5 Weinata Sairin. 2016. *Memahami Ketentuan Perundangan Seputar Kehidupan Beragama di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, Halaman 163.

yang pada akhirnya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan ketidaktoleransian antar umat beragama. Meskipun pemerintah telah mengatur hal ini, akan tetapi masih banyak terjadi diantara masyarakat yang tidak mengetahui dan sengaja menyebarluaskan kata-kata, gambar maupun video-video yang berbau penistaan agama.

Perkembangan teknologi dan media sosial ini menyebabkan segala bentuk penghinaan yang dulunya hanya memungkinkan terjadi secara manual, akan tetapi kini dapat pula terjadi melalui sarana elektronik. Setiap bentuk-bentuk penghinaan dapat terjadi melalui sarana elektronik dengan penyebaran informasi melalui jejaring sosial atau dunia maya, baik melalui media sosial *Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp* dan media sosial lainnya. Sampai pada pemuatan delik penghinaan melalui situs-situs dan website yang dapat diakses oleh siapapun.<sup>6</sup>

Kasus penodaan agama melalui jejaring sosial merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi dan informasi, karena setiap individu dengan mudah mengakses internet dan memiliki akun media sosial. Kejadian seperti inilah yang harusnya dapat disikapi dengan bijak oleh semua pihak, agar nantinya tidak terjadi lagi kasus-kasus tindak pidana penghinaan agama/penodaan agama melalui media sosial. Kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat (*Freedom of Thought*) menjadi bagian dari Hak Asasi

---

<sup>6</sup> Vengky Runde Pasedan. 2015. *Delik Penghinaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Halaman 5.

Manusia (HAM)<sup>7</sup>, yang juga dapat menjadi salah satu faktor munculnya kasus penodaan agama melalui media sosial.

Pemerintah selaku bagian yang memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, yang sebenarnya sudah mengatur tentang kejahatan yang terjadi di dunia maya atau jejaring sosial melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2).<sup>8</sup>

Kasus ini sering terjadi di Indonesia terutama penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Beberapa kasus berkaitan dengan penodaan/penistaan agama sering kali menjadi perhatian publik. Adapun contoh pelaku-pelaku yang telah melakukan delik penistaan agama melalui media sosial, yaitu:

1. Yahya Waloni;
2. Joseph Suryadi;
3. Ferdinand Hutahaean;
4. Muhammad Kace.

Selain itu, berdasarkan data yang dimiliki Amnesty Internasional, setidaknya ada 17 kasus penistaan agama di Indonesia yang telah divonis oleh Pengadilan. Beberapa di antaranya kasusnya yaitu *pertama*, Martinus Gulo yang dihukum empat tahun dengan tambahan enam bulan di Medan. Dia dianggap

---

7 Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. (Jakarta: Sinar Grafika) Cetakan 1. Halaman 97.

8 Fauzan Lubis. 2013. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

melanggar ketentuan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (2) Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia dituding sebagai pembuat lafaz Allah di momet natal. *Kedua*, Soni Sumarno yang dianggap melanggar Pasal 45A juncto Pasal 28 UU No.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketuk palu hakim menetapkan dua tahun penjara. *Ketiga*, di Bali ada penistaan agama yang dilakukan oleh Donald Ignatius Soeyanto Baria. Dia divonis 2 tahun 10 bulan karena melanggar ketentuan pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia harus menjadi tahanan di Denpasar karena menghina para ulama dan kiyai melalui akun media sosialnya.<sup>9</sup>

Kasus penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial ada yang menarik perhatian karena dilakukan oleh pemuka agama seperti Yahya Waloni. Yahya Waloni didakwa terkait kasus dugaan ujaran kebencian, penodaan agama, serta kasus menyatakan perasaan permusuhan dan penghinaan terhadap golongan rakyat terkait SARA. Terkait kasus Yahya Waloni, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jakarta Selatan membacakan dakwaan Yahya Waloni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dilansir oleh News.Detik.com.<sup>10</sup>

Yahya Waloni didakwa dengan pasal alternatif, yaitu pertama Pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

9 <https://www.google.co.id/amp/s///www.idntimes.com/news/indonesia/amp/vanny-rahman/ahok-hingga-meliana-ini-daftar-17-orang-yang-divonis-menista-agama>

10 <https://news.detik.com/berita/d-5873371/hari-ini-yahya-waloni-hadapi-sidang-tuntutan-kasus-penodaan-agama>

Transaksi Elektronik (ancaman pidana maksimal 6 tahun kurungan). Kedua didakwa Pasal 156a KUHP (ancaman pidana maksimal 5 tahun kurungan). Ketiga Pasal 156 KUHP (ancaman pidana maksimal 4 tahun kurungan).

Ada juga kasus yang dilakukan seorang *YouTuber* bernama Muhammad Kosman alias Muhammad Kace. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman 10 tahun penjara untuk terdakwa Muhammad Kace dalam kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat, Kamis, 24 Februari 2022. Ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Syahnun Tanjung menyampaikan sidang agenda tuntutan terhadap terdakwa Muhammad Kace.

*YouTuber* itu dituntut hukuman maksimal 10 tahun penjara sesuai ancaman dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo Pasal 64 ayat 1. "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mohamad Kosman alias Mohamad Kece alias Mohamad Kace, alias Mohamad Kosman bin Sueb selama 10 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," ujar Syahnun saat pembacaan tuntutan.<sup>11</sup> Syahnun menuturkan alasan tuntutan maksimal karena dari fakta-fakta di persidangan Muhammad Kace melakukan penistaan agama dengan sengaja dan sadar. Padahal tidak seharusnya melakukan perbuatan yang membuat kegaduhan di masyarakat.

Contoh kasus lainnya yang juga berada di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar yaitu dilansir oleh merdeka.com, Pemuda diamankan dan dibawa ke Mapolrestabes Makassar karena diduga menistakan agama.

---

<sup>11</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1564505/jaksa-tuntut-muhammad-kace-10-tahun-penjara-di-sidang-penistaan-agama>

Pemuda itu menuliskan status yang dianggap menistakan agama dengan menghina tata cara sholat serta azan subuh di media sosial *Facebook*, dengan motif karena kesal dengan bapak kostnya yang menagih uang kost sebelum jatuh tempo.

Status itu ditulis pemuda dengan memakai akun 'Sepatu Injak' dan diteruskan ke grup "INFO KEJADIAN KOTA MAKASSAR". Postingan itu viral sejak Rabu (5/9) malam. Wakapolrestabes Makassar, AKBP Hotman Sirait membenarkan soal adanya laporan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pemuda tersebut. Laporan ini dari Ormas Islam dan dibawa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Pihaknya akan meminta keterangan terkait statusnya tersebut. Kejadian ini tidak dilimpahkan sampai pada pengadilan karena diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*.

Kasus yang sama juga terjadi di kota Makassar, polisi menetapkan 3 gadis ABG (Anak Baru Gede) sebagai tersangka penistaan agama melalui media sosial dalam viralnya video mereka yang memplesetkan doa buka puasa dengan kata-kata pornografi. Kasus ini dibenarkan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Agus Heru. Dilansir dalam *detiknews.com* (19/5/2020). Kejadian ini juga tidak dilimpahkan sampai pada pengadilan karena diselesaikan dengan diversi, karena pelaku masih dibawah umur.

Berbicara mengenai penegakan hukum, terdapat penegakan hukum dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkup pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh objek hukum. Sedangkan dalam arti sempit ialah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan

terhadap peraturan undang-undang. Peraturan undang-undang yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang lainnya.<sup>12</sup>

Dugaan adanya penistaan agama melalui media sosial akan semakin marak terjadi bukan hanya disebabkan oleh adanya kesengajaan untuk melakukan dari seorang pelaku, melainkan juga sistem regulasi atau pengaturan terkait rumusan delik penistaan agama dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP yang termasuk dalam jenis delik formil.

Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah Rp. 4.500,-

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia :
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

---

12 Jimly Assidhiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2006), halaman 23

Rumusan pasal *a quo* lebih menitikberatkan pada perbuatan, bukan akibat dari suatu perbuatan. Apabila unsur perbuatan dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi, maka tindak pidana dinyatakan telah terjadi. Begitupun rumusan yang juga tertuang dalam UU ITE maka berlakulah asas hukum *Lex Specialis derogat Legi Generalis*.<sup>13</sup>

Penistaan agama melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu, maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jika perbuatan itu terus-menerus dibiarkan, masyarakat luas akan semakin sering dalam salah menggunakan media sosial untuk mencaci maki, baik terhadap individu maupun kelompok agama.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum pribadi, masyarakat, atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan teknologi adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan

---

13 Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, halaman.56

sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.<sup>14</sup>

Ketentuan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (2) perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada hakikatnya masih memerlukan penjelasan terkait maksud dari rasa kebencian tersebut dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal tersebut di masa yang akan datang.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik mengkaji bagaimana penanganan perkara tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dan bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial. Dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penanganan perkara tindak pidana penistaan agama melalui media sosial?

---

14 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 3

15 Fransiskus Sebastian Situmorang. *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE*. Makalah Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 4.

2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah kaedah yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penanganan perkara tindak pidana penistaan agama melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan dijadikan titik tolak bagi peneliti lebih lanjut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai penistaan agama.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan hukum pidana Universitas Bosowa Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, biasanya juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.<sup>16</sup> Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya juga sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). Dalam hal ini Prof. Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.<sup>17</sup>

Menurut Prof. Wirono Prodjodikoro, dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana", tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>18</sup> Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dalam hukum pidana, tetapi adapun istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari pada "perbuatan" tapi kata tersebut tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

---

16 Nurul Irfan Muhammad. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009). Halaman 31.

17 Nurul Irfan Muhammad. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009). Halaman 45.

18 Wironan Prodjodikoro. "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Bandung: Refika Aditama, 2011).

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Menurut Simons, *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) menurut Moeljatno adalah :<sup>21</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum objektif;
5. Unsur melawan hukum subjektif.

Tindak pidana terdiri atas dua jenis, yaitu:

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

19 Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana". (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

20 Ibid,

21 Moeljatno, Op. Cit., Halaman 69.

Adapun yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Unsur-unsur tindak pidana juga dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu:

1. Dari sudut teoritis; dan
2. Dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan dari sudut pandang para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sedangkan sudut pandang Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
  - a. Perbuatan;
  - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

---

22 Adami Chazawi, Op. Cit. Halaman 79-81.

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Diadakan tindakan penghukuman.
2. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
- a. Kelakuan manusia;
  - b. Diancam dengan pidana;
  - c. Dalam peraturan perundang undangan.
3. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
- a. Perbuatan (yang);
  - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
  - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
  - d. Dipertanggungjawabkan.
4. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
- a. Kelakuan (orang yang);
  - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
  - c. Diancam dengan hukuman;
  - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
  - e. Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang, Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yakni: <sup>23</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yaitu semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

---

<sup>23</sup> Ibid, Hal : 82.

## B. Pengertian Penistaan

Pengertian dari kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. “nista” berarti hina, cela, rendah, noda.<sup>24</sup> Sedangkan agama dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.

Jadi, penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat, maupun agama. Dengan maksud yang disengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.<sup>25</sup>

Berdasarkan dari pengertian diatas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama itu adalah tindakan penghinaan dan merendahkan suatu agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol-simbol agama yang dipandang suci. Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seseorang ataupun kelompok yang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategorikan perusak akidah, dan menjadi dosa besar bagi pelakunya. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang ada di dalam kitab suci al-Qur'an.

24 Leden Marpaung SH, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 1997), 11.

25 Nuhrison M.Nuh, *Penistaan Agama Dalam*, 23.

Pertama firman Allah Ta'ala:

وَإِنْ تَكْتُمُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا يَأْمِنُ لَهُمْ عَلْمُهُمْ يَنْتَهُونَ °

Wa innakaṣū aimānahum mim ba'di 'ahdihim wa ṭa'anū fi dīnikum fa qātīlū a`immatal-kufri innahum lā aimāna lahum la'allahum yantahūn

Artinya: “Jika mereka merusak sumpah (perjanjian damainya) sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (QS. At-Taubah [9]: 12)

وَلِنَسْأَلَنَّهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَنَّ نَحُوضٌ وَنَلْعَبُ فَلَا أَبِاللَّهِوَّاءِيبْهُوَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ °

Wa la`in sa`altahum layaqulunna innamā kunnā nakhūdu wa nal'ab, qul a billāhi wa āyātihī wa rasūlihī kuntum tastahzi`un

Artinya: “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" (Q.S At-Taubah ayat 65).

اَلتَّعْتَذِرُوْا وَقَدْ كَفَرْتُمْ لِيُبْعِدِ اِيْمَانِكُمْ اِنْ نَّعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ا

lā ta'tazirū qad kafartum ba'da īmānikum, in na'fu 'an ṭā'ifatim mingkum nu'azzib ṭā'ifatam bi'annahum kānū mujrimīn

Artinya: “Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.”(Q.S At-taubah ayat 66)

Sesuai dengan konteks syariat dalam agama Islam, Menurut Ibnu Hazm beliau berkata: "Suatu kebenaran yang meyakinkan bahwa barang siapa yang mengejek sesuatu dari ayat-ayat Allah atau mengejek seorang Rasul dari para Rasul Allah maka dia menjadi kafir dan murtad karena hal itu. Dia juga berkata: "Benarlah apa

yang telah kami sebutkan bahwasanya siapa saja yang mencela atau mengejek Allah atau seseorang malaikat dari para malaikat atau seorang nabi dari para nabi atau sebuah ayat dan ayat-ayat Allah, maka dengan hal itu ia menjadi kafir yang murtad dan berlakulah hukum murtad padanya."

Dapat dipahami bahwa orang yang melakukan suatu penistaan agama atau penghinaan terhadap suatu agama, orang tersebut termasuk melakukan dosa besar serta murtad<sup>26</sup>. Sedangkan dalam konteks negara Indonesia dilarang keras bagi pelaku penistaan terhadap suatu agama, karena akan dikenakan sanksi bagi pelakunya. Baik itu dikenakan hukuman penjara atau denda.

Secara tekstual memang didalam al-Qur'an memang tidak dijumpai kata-kata yang mengkhususkan dari makna penistaan. Akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menjelaskan maksud penistaan itu seperti apa. Ada juga makna dari penelusuran melalui kata-kata persamaan yang mirip dengan penistaan yaitu *la'ib* (bersendagurau, bermain-main), *huzuw* (berolok-olok), *sakhira* (mengejek, mencemooh).<sup>27</sup>

R. Soesilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menista" adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada enam macam yaitu:<sup>28</sup>

1. Menista secara lisan (*smaad*) Pasal 310 KUHP

---

26 Ibnu Abidin As-Soronji

27 Imanuddin bin Syamsuri dan M.Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama*, 4.

28 R.Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, Halaman 225-230.

2. Menista dengan surat atau tertulis (*smaad schrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP
3. Memfitnah (*laster*) Pasal 311 KUHP.
4. Penghinaan ringan (*eenvoudigebelediging*) Pasal 315 KUHP
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijk everdacht making*) Pasal 318 KUHP.

Kerukunan umat beragama merupakan persoalan yang cukup kompleks.

Rasanya sulit bagi kita untuk bisa menyederhanakan masalah ini, karena kehidupan sosial keagamaan itu terkait dengan banyak aspek. Salah satu aspek yang penting itu adalah pemahaman agama masyarakat yang verbalistik dan fiqhiyah, sehingga melupakan moral dan etika. Padahal, tanpa etika kehidupan akan menjadi kering dan superfisial. Akidah, ibadah, dan akhlak adalah tiga serumpun ajaran yang berhubungan secara dinamis. Tidak ada akidah yang benar tanpa pengalaman ibadah.<sup>29</sup>

### **C. Delik Penistaan Agama**

Delik merupakan perbuatan melawan hukum dan yang melakukannya dapat dikenai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Hal ini termasuk bentuk sikap atau perilaku yang meresahkan atau dikaitkan dengan bentuk perbuatan melawan hukum yang disebut dengan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, perlu diingat dalam pidana bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Halaman 11.

atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang atau pelaku yang menimbulkan kejadian tersebut.

Setiap perbuatan dalam unsur-unsur delik yang terpenuhi unsurnya sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh sebab itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik.<sup>30</sup>

Dalam hukum pidana dikenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tertera dibawah ini:<sup>31</sup>

- a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)
- b. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materieel Delict*)
- c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)
- d. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)
- e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)
- f. Delik Commisionis, Ommisionis, dan Commosionis Per Ommosionem Commissa
- g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
- h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran
- i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Penistaan Agama masuk dalam kategori delik aduan dan delik khusus, karena dalam delik aduan harus ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkannya

30 Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012). Halaman 69.

31 *Ibid*, halaman.170.

pada pihak yang berwenang, dan masuk dalam delik khusus karena penistaan agama ini telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenai penistaan agama.

Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Mahrus Ali, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan lain ia juga mengatakan bahwa delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>32</sup> Menurut Teguh Prasetyo, delik merupakan perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam dengan pidana.<sup>33</sup>

Delik penodaan bisa muncul melalui persamaan atau melakukan perbuatan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lainnya. Semua perbuatan dianggap menodai jika tujuan pokoknya untuk memusuhi atau menghina suatu agama. Seseorang diminta untuk menghindari kata atau susunan kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan. Delik penistaan agama diterapkan ketika perbuatan pidana dilakukan di depan umum. Jika terindikasi melakukan perbuatan pidana, pelaku terlebih dahulu diberi peringatan sebelum dilanjutkan keramah hukum. Menurut Rumadi, Penerapan delik agama untuk melindungi agama dari kemungkinan perbuatan orang yang merendahkan dan menistakan simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci, dan sebagainya.<sup>34</sup>

---

32 Mahrus Ali, 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 97.

33 Teguh Prasetyo, 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 217.

34 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/viewFile/1745/1350>

Sejumlah teori mengungkapkan pentingnya delik agama ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap agama dari perbuatan pidana seseorang. Perlindungan terhadap agama atau para penganut agama, menurut Oemar Seno Adji, meliputi tiga perlindungan, yaitu perlindungan agama, perlindungan terhadap perasaan agama, dan perlindungan atau ketentraman umat beragama.<sup>35</sup> Penerapan delik penistaan agama seperti penuturan Muzakir, bersifat subjektif, karena hanya mengatur soal keyakinan agama di Indonesia, dan interpretasi terhadap agama yang bersifat subjektif. Dasar interpretasi dari agama adalah kitab suci.

Delik agama sendiri berada diantara domain agama dan domain negara. Domain agama menyangkut isi ajaran agama, maka penafsiran biasanya dilakukan oleh pimpinan umat beragama. Sementara domain negara berada di luar agama yang bersinggungan dengan wilayah publik. Kasus penistaan agama yang bersumber dari wilayah publik, terkadang muncul dari internal agama, sehingga sering kali terjadi Tarik menarik antara urusan internal agama atau urusan negara.<sup>36</sup>

Agama yang ada di Indonesia juga bebas dipeluk, lantaran nilai agama telah menjadi pembatas bagi kebebasan asasi untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kebebasan yang diatur disertai dengan tanggung jawab sosial. Pembatasan oleh negara tidak bisa ditafsirkan sebagai bentuk diskriminasi lantaran sebuah upaya melindungi hak asasi orang lain, sekaligus kewajiban asasi bagi yang lainnya. Penistaan agama sebagai bentuk

---

35 International Journal Ihya'Ulum Al-Din Vol 19 No 1 (2017)

36 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/viewFile/1745/1350>

pelanggaran terhadap kebebasan beragama tidak dilihat dari kerangka yuridis saja, melainkan dari aspek filosofis kebebasan beragama dalam konteks Indonesia.<sup>37</sup>

#### **D. Unsur-Unsur Penistaan Agama**

Untuk menentukan sesat atau tidaknya sebuah aliran paham keagamaan harus dilakukan dengan hati-hati selain mendasarkan diri pada dalil-dalil keagamaan (*an-nushus as-syat'iyah*), juga perlu meneliti latar belakang hingga muncul pemahaman yang menyimpang tersebut. Suatu paham dikatakan sesat jika bertentangan dengan akidah dan hukum-hukum syariah yang *qath'i*, suatu paham yang menyimpang dari rukun islam, rukun iman, dan/atau tidak mengimani kandungan al-Qur'an dan as-Sunnah dapat dikategorikan sesat atau melecehkan suatu agama.

Ketentuan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 2016 Pasal 28 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU ITE, delik-delik tersebut dapat dilaporkan kepada penyidik POLRI atau kepada Penyidik Pegawai Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (PPNS ITE) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi seluruh unsur dan telah melalui proses peradilan pidana.<sup>38</sup>

Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

---

37 International Journal Ihya'Ulum Al-Din Vol 19 No 1 (2017)

38 Hukum Online, 2013, *Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan?*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-delik-biasa-atau-aduan>, Kamis 18 November 2021, pukul 10.05 WITA

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Kegiatan yang diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah bagian dari penegakan hukum siber (*cyber law*), yang pada intinya mengatur segala perbuatan dan tindakan hukum berdasarkan “Sistem informasi, komunikasi dan dokumen yang bersifat elektronik”. Jadi undang-undang ini merupakan bagian dari hukum yang mengatur Hukum Pidana Khusus, yakni segala Perundang-undangan pidana yang berada diluar hukum pidana (KUHP) yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun formal.

Kriteria tindak pidana khusus.<sup>39</sup>

1. Mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu
2. Dilihat dari substansi dan berlaku bagi siapapun
3. Penyimpangan ketentuan hukum pidana
4. Undang-Undang tersendiri

Unsur-unsur dari perbuatan pidana penistaan agama antara lain:<sup>40</sup>

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di depan umum;
3. Mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia (KUHP);

---

39 Edy Kurniawan, 2015, *Pengertian Tindak Pidana Khusus Dikaitkan Pasal 63 ayat 2 KUHP dan Pasal 103 KUHP*.

40 *Journal Wali Songo* Volume 19, Number 1 (2017)

4. Menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) (UU ITE).

Sehingga jika kita membedah bunyi Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Beberapa unsur pembentuk delik/pidana dari pasal ini yaitu:

- a. Setiap orang, merujuk kepada perseorangan
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak, merujuk pada perbuatan dengan kesengajaan dan kesadaran penuh serta tanpa hak yang dilindungi UU untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dimaksud
- c. Menyebarkan informasi, merujuk pada penjelasan umum UU ITE, bahwa informasi yang dimaksud adalah informasi elektronik
- d. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, merujuk pada perbuatan yang dilakukan untuk tujuan permusuhan dan rasa benci baik secara perseorangan dan/atau suatu kelompok masyarakat tertentu
- e. Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), merujuk pada perbuatan yang dimaksud dalam poin 4 adalah berupa kegiatan yang menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan yang ada di Indonesia.<sup>41</sup>

---

41 UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2)

Sedangkan untuk penerapan sanksi pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Pasal 45 ayat (2) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

#### **E. Jenis-Jenis Penistaan Agama**

Penistaan agama merupakan delik yang memasuki ranah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ranah ini sangatlah sensitif, terutama dalam masyarakat. Indonesia sendiri memiliki beragam suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda yang dijadikan kepercayaan dan pedoman tiap orang. Oleh karena itu, bagi orang yang melecehkan hal itu, lewat lisan maupun perbuatan yang disengaja, maka termasuk dalam tindak pidana penistaan agama.

Mengacu pada fenomena penistaan agama, maka penistaan agama dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu:

##### **a. Verbal**

Verbal merupakan suatu perbuatan penistaan dalam bentuk ucapan atau kata-kata. Penistaan agama dalam jenis verbal ini terjadi dalam bentuk olok-olokan, sindiran, ejekan, tuduhan, tudingan, hinaan, hingga candaan yang bukan pada tempatnya.<sup>42</sup>

Jika seseorang yang sudah baliq dan tidak cacat mental, dengan sengaja merendahkan atau menghina dengan perkataan baik dengan lisan

---

42 Imanuddin dan M. Zaenal Arifin, “*Jangan Nodai Agama Wawasan Al-Qur’an Tentang Pelecehan Agama*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) halaman 125.

ataupun tulisan yang disampaikan di muka umum yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok maupun agama/keyakinan tertentu termasuk yang dipercayainya, seperti nabi, kitab suci, dan lainnya yang bersangkutan paut dengan agama. Namun jika ucapannya tidak jelas, hal itu perlu adanya penelitian dan dikaji secara mendasar, diantaranya seperti: Apakah ia benar-benar membenci atau mempersulit menghambat satu golongan atau agama tertentu yang dituduhkannya. Karena segala perbuatan dapat dikatakan benar, apabila dibuktikan dengan perbuatannya.

b. Non Verbal

Non Verbal merupakan suatu jenis penistaan agama tanpa menggunakan ucapan atau kata-kata, akan tetapi lebih pada tindakan, perilaku atau pandangan. Penistaan agama jenis ini memiliki cakupan yang luas, ia bisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan Bahasa tubuh atau tindakan yang mengotori ajaran agama masing-masing.<sup>43</sup> Jika seseorang jelas-jelas melakukan perbuatan nista terhadap seseorang atau pada keyakinan agama dengan sengaja, dan dilakukan oleh orang yang dewasa dan tidak cacat mental, maka dapat dikatakan menistakan agama. Ciri yang kedua ini sangat jelas dan tidak lagi memerlukan kajian karena dilakukan secara terang-terangan.

Dengan kedua pengertian jenis penistaan agama tersebut, maka dengan jelas penistaan agama itu tidak dianjurkan pada setiap ajaran-ajaran agama. Karena selain dapat merusak akidah, perbuatan ini juga dapat merusak

---

43 Ibid, 131.

perdamaian, keharmonisan, dan sikap toleransi antar umat beragama. Dalam ajaran agama apapun, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan melarang pengikutnya untuk mengolok-olok agama orang lain, agar kekhawatiran mereka akan cenderung lebih terminimalisir dari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Seperti yang tertera dalam surat Al-Kafirun ayat 6 “*lakumdiinukumwaliyadiin*” yang artinya: “Untukmu agamamu dan untukku agamaku”.<sup>44</sup>

Penistaan agama yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama ini termasuk dalam jenis penistaan agama Verbal karena perbuatan penistaannya dilakukan dalam bentuk ucapan atau kata-kata lalu mengunggahnya dalam konten-konten *YouTube*, *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp* dengan bentuk sindiran, hinaan, ejekan, dan lain-lain.

#### **F. Dasar Hukum Larangan Penistaan Agama**

Menurut Wahbahaz-Zuhaili, dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, mendefinisikan *riddah* adalah kembali dari agama Islam menuju kepada kekafiran, baik hal itu dilakukan dengan sebatas niat atau perbuatan yang mengakibatkan pelaku dianggap kafir, maupun dengan ucapan berupa penghinaan atau menentang keyakinan.<sup>45</sup>

---

44 Al-Qur'an surat *Al-Kafirun* ayat 6.

45 Wahbahaz-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), juz VI, halaman 183

Firman Allah SWT tentang larangan penistaan agama:<sup>46</sup>

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ  
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Walaatasubbullaziinayad' uuna min duunillaahi fayasubullaaha 'adwan bighairi' ilm; kazaalikazaiyannaa likulliummatin 'amalahum summa ilaa Rabbihimmarji' uhum fayunabbi' uhumbimaakaanuuya' maluun*

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S Al-An’am (6): 108)

Larangan penistaan agama dalam hukum positif (KUHP) juga ada tercantum pada pasal 156a KUHP dipidana dengan pidana penjara selamamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pada umumnya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>47</sup>

Sedangkan Undang-Undang Yang dikhususkan untuk dibahas mengenai penistaan agama merupakan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

<sup>46</sup> Q.S Al-An’am (6): 108

<sup>47</sup> Baturetni, dkk. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), halaman 56.

larangan dalam melakukan penistaan/penodaan terhadap suatu agama tercantum pada pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan”. Yang ancaman pidananya juga diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penghinaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Polisi, Majelis Ulama Indonesia bahkan Pemerintah dan masyarakat semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalahartikan telah menciptakan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma-norma agama yang sebenarnya.<sup>48</sup>

Dinamika keberagaman agama selalu disertai dengan permasalahan, perbedaan, gesekan antar pemeluk agama yang berujung kepada berbagai tindakan hukum seperti penodaan, penistaan atau penghinaan agama tertentu. Semua elemen bangsa harus bersikap bahwa keberagaman agama di Indonesia harus dipandang sebagai bangsa yang tidak bernilai harganya.

Berbicara mengenai agama, agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (keyakinan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Ajaran-ajaran yang bersifat absolut dan mutlak benar, ajaran agama adalah dogma yang

---

48 Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2.

kebenarannya diluar akal sehat manusia pada umumnya. Beragam macam agama di Indonesia merupakan hal yang utama untuk dihargai dan dihormati keberadaannya karena mengandung nilai-nilai kesusilaan.<sup>49</sup>

### **G. Hukum Bermu'amalah Melalui Media Sosial**

Akhir-akhir ini kerap muncul kasus hukum berbasis media digital seperti fitnah, ujaran kebencian, *bullying*, permusuhan, *hoax*, intimidasi, pornografi serta berbagai tindakan pelanggaran hukum dan etika. Kasus tersebut muncul lantaran kurang pemahannya masyarakat dalam bermuamalah melalui media sosial. Namun, kini Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Dalam pengertian etimologi muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia secara horizontal di luar ibadah.<sup>50</sup> Jadi muamalah adalah perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia. Jika dikaitkan dengan fikih, maka fikih muamalah adalah aturan dari Allah yang mengatur tentang hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat.

Menurut Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017, Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia (*hablunminannaas*) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.

Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan,

---

49 Van Apeldorn, pengantar ilmu hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), halaman 41

50 Ghufron A. Mas'adi, "*Fiqh Muamalah Kontekstual*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.1.

kebaikan (*mu'asyarahbilma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu an al-munkar*).<sup>51</sup>

Firman Allah SWT yang memerintahkan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) ketika memperoleh informasi, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصَدِّقُوا  
 دُونَ مَا قَدَّمْتُمْ نَادِمِينَ

*Yāayyuhallazīnā āmanū in jā`akum fāsiqumbinaba`in fa tabayyanū an tuṣībū qaumambijahālatin fa tuṣbiḥū 'alāmāfa'altumnādīmīn*

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat: 6).<sup>52</sup>

Adapun yang tertera dalam Fatwa MUI tentang apa yang harus diperhatikan dalam Bermuamalah dan apa yang diharamkan dalam Bermuamalah melalui media sosial. Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun* serta dipastikan kemanfaatannya.<sup>53</sup>

51 Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermu'amalah Melalui Media Sosial

52 Q.S Al-Hujurat: 6.

53 Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Ketentuan Hukum dalam Bermu'amalah:

1. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap Muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarahbilma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*), serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*al-nahyu 'an al-munkar*).
2. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
  - b. Mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan keIslaman (*ukhuwah Islamiyyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*), maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyyah*).
  - c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
  - a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
  - b. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan.
  - c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.

- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
  - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
  5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, gibah, fitnah, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
  6. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
  7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
  8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
  9. Aktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, gibah, fitnah, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi

maupun non ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain:

1. Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah;
2. Konten/informasi yang baik belum tentu benar;
3. Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat;
4. Konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik;
5. Tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik.<sup>54</sup>

Konten/informasi yang akan disebar kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konten/informasi tersebut benar, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan
2. Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut
3. Bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi

---

<sup>54</sup> Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

4. Tepat waktu dan tempat (*muqtadlal hal*), yaitu informasi yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna.
5. Tepat konteks, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda
6. Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak profesi.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan lahirnya fatwa Hukum dan Pedoman Muamalah Melalui Media Sosial bermula dari keresahan MUI terhadap kondisi media sosial masa kini. Media sosial sudah diwarnai berita hoax (bohong), fitnah, hujatan, dan ujaran permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-fatwa-mui-tentang-hukum-pedoman-muamalah-melalui-media-sosial.html>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar, terkhusus di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena terdapat relevansi dengan rumusan masalah yang penulis teliti.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud mendefinisikan bahwa penelitian hukum *doctrinal* adalah sebagai berikut:

*“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicts future development.”*

“Penelitian doktrinal: penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan mungkin, memprediksi perkembangan masa depan”.

Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum, yaitu:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-Undang Nomor 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- d. KUHP Pasal 156 dan 156a
- e. Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah bidang hukum
- b. Makalah-makalah

- c. Jurnal ilmiah
- d. Artikel ilmiah
- e. Wawancara

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Situs Internet yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan asas-asas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang baik.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (library research), yaitu menelaah bebrbagai buku kepustakaan, karya ilmiah, perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian Lapangan (fieldresearch), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap kasus-kasus yang diteliti.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji setiap dokumen hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, dan karya tulis ilmiah.
2. Pengamatan (*Observation*) ditinjau dari perspektif sejarah merupakan alat pengumpul data yang tertua; pada zaman dahulu misalnya para filosof melakukan pengamatan terhadap masyarakat untuk merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Hingga saat ini pengamatan masih dianggap relevan sebagai alat pengumpul data. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengamatan tidak terlibat (*nonparticipant observation*), dalam menggunakan metode ini pengamat tidak menjadi anggota dari kelompok yang diamati. Oleh sebab itu, kehadiran pengamat di tengah-tengah kelompok yang diamati jangan sampai mempengaruhi kelompok tersebut, sehingga data yang diperoleh bukan merupakan keadaan yang sesungguhnya. Demi menghindari hal tersebut, maka peneliti akan memperhatikan dua hal. *Pertama*, peneliti harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keadaan sosial budaya dari kelompok yang diamati; *Kedua*, ketika berada di tengah-tengah kelompok tersebut, harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kelompok tersebut (hal ini tidak berlaku bagi pengamat terhadap pelanggaran hukum).

3. Wawancara (*interview*) merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Dari sudut pandang bentuk pertanyaannya, maka wawancara yang peneliti lakukan digolongkan sebagai wawancara terbuka (*open interview*) yaitu: pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.

#### **E. Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penanganan Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama Yang Dilakukan Melalui Media Sosial**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani. Arti lainnya dari penanganan adalah penggarapan. Artinya penanganan perkara tindak pidana adalah proses atau cara yang dilakukan oleh pihak yang berwajib yaitu kepolisian dalam perbuatan menangani segala tindak pidana yang dilakukan oleh setiap pelaku yang melakukan tindak pidana.<sup>56</sup>

Dalam hal ini, penulis lebih mendalami mengenai penanganan perkara tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Khususnya penulis lebih fokus terhadap penanganan pelaku tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Sehingga penulis lebih mendalami mengenai penyelidikan dan penyidikan, yaitu bagian dari proses penanganan pelaku tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial.

Adapun proses-proses yang dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana, yaitu:<sup>57</sup>

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Pra Penuntutan dan Penuntutan

---

<sup>56</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>57</sup> <https://yuridis.id/wajib-tahu-alur-penyelesaian-perkara-pidana/>

4. Pembacaan Dakwaan
5. Eksepsi
6. Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan
7. Pembacaan Surat Tuntutan
8. Pledoi (Pembelaan)

Istilah penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun menurut Bahasa Indonesia kedua kata itu didasari dengan kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Oleh sebab itu penyelidikan dan penyidikan juga telah didasari dengan konstitusi, juga tugas dan wewenang yang juga diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>58</sup>

Dalam Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Misalnya: mencari saksi dan tersangka, menangani tempat kejadian perkara (TKP), mencari barang bukti, mencari informasi, dsb.

Dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

---

<sup>58</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7

yang terjadi menemukan tersangkanya. Misalnya: penangkapan, penahanan, penyitaan, penyegelan, pemeriksaan membuat berita acara, menyerahkan berita acara pemeriksaan (BAP) dan tersangka atau barang bukti.

Dalam proses penelitian penulis, penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial awal mulanya didasari karena adanya laporan ataupun pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, atau sedang, atau diduga akan terjadi peristiwa pidana, dan di dalam Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pengaduan ialah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Yang berhak mengajukan laporan/pengaduan adalah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban tindak pidana.

Kemudian pihak kepolisian menelaah setiap laporan yang diadukan. Setelah pihak kepolisian membenarkan laporan tersebut, maka kasus tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial dilakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Kemudian menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

Setelah memeriksa tanda pengenal diri, pihak yang diberi wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam Pasal

1 butir 20 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Masalah penangkapan diatur dalam Pasal 16-19 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).<sup>59</sup>

Batas waktu penangkapan dalam Pasal 19 (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) adalah satu hari atau 1 x 24 jam. Artinya, dalam jangka 1 x 24 jam sudah harus ada status bagi tersangka, apakah tersangka ditahan atau tidak. Jika batas waktu itu dilanggar, maka terjadi pelanggaran hukum, sehingga tersangka/keluarga/kuasa hukum dapat menggugat penyidik dengan prapengadilan. Selanjutnya ada proses penyitaan barang bukti yang diatur dalam Pasal 38-46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian penyitaan dituliskan dalam Pasal 1 butir 16, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>60</sup>

Kemudian proses penahanan juga termasuk dalam hal yang dilakukan oleh pihak penyidik. Pengertian penahanan dalam Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau

---

59 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1

60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1, Pasal 19, Pasal 38-46

hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam aturan ini. Untuk kepentingan penyidik, penyidik berwenang dalam melakukan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku telah diduga melakukan perkara tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial yang dapat dikenakan penahanan.

Penahanan yang dilakukan guna mempertimbangkan bahwa tersangka dikhawatirkan dapat melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dan penyidik untuk kepentingan penyidikan mengeluarkan surat perintah penahanan dengan masa tahanan paling lama 20 hari diatur dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Setelah itu melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian pihak yang berwenang mengambil sidik jari dan memotret seorang pelaku dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Jika semuanya telah dilakukan maka didatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana penistaan agama melalui media sosial. Kemudian jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Penyerahan dalam tahapan awal yaitu, hanya berkas perkaranya saja Pasal 8 (3) sub a dan Pasal 110 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan, (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam

waktu tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum), tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP).

Akan tetapi jika Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih belum lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi. Kemudian dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP). Proses di atas sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik yang telah diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).<sup>61</sup>

Sehingga kasus-kasus penistaan agama melalui media sosial yang dilakukan melalui media sosial, seperti Yahya Waloni, Muhammad Kace, dan yang lainnya dilakukan sesuai dengan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yahya Waloni seorang pendakwah Islam yang menjadi pelaku penistaan agama karena video dakwahnya yang viral.

Yahya Waloni mengakui perbuatannya memelestakan kata-kata dan penistaan agama terhadap bible, seperti “Roh Kudus diubah menjadi Roh Kudis, lalu Stephanus diubah menjadi tetanus”, “Bible itu palsu”. Sehingga pihak kepolisian Bareskrim Polri yang menerima pelaporan dari Christian Harianto

---

61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

selaku koordinator Komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme, kemudian mengamankan video pelaku penistaan agama tersebut.

Lalu setelah mengamankan akun Yahya Waloni, Pihak Kepolisian mengambil dan menyita segala barang bukti, mengamankan akun video penistaan agama Yahya Waloni, dan mengambil alat cetak kalimat atau kata-kata mana saja yang merupakan kalimat penistaan agama yang dilontarkan oleh Yahya Waloni. Dan dihadirkanlah para ahli Bahasa, Agama, dan IT sesuai dengan kaitannya kasus pelaku untuk menentukan status Yahya Waloni sebagai tersangka.

Selanjutnya kasus Muhammad Kace yang juga menjadi pelaku penistaan agama melalui media sosial, melalui akun *YouTube* Muhammad Kace melakukan penistaan agama terhadap agama Islam dalam video-video yang dibuatnya. Muhammad Kace mengubah kata “Muhammad” menjadi “Yesus”, “Muhammad Bin Abdullah ini pengikut jin” dalam akunnya yang berjudul “Kitab Kuning Mbingungkan.

Sehingga pihak kepolisian banyak yang menerima laporan dari Ormas Islam, Para Ulama dan Kiai, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Kementerian Agama. Selanjutnya pihak kepolisian mengamankan akun *YouTube* Muhammad Kace yang dipakai untuk melakukan penistaan agama. Kemudian pihak kepolisian mengambil serta menyita barang bukti yang dipakai pelaku, dan dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Muhammad Kace dan dibawa ke Bareskrim Polri. Setelah semua alat elektronik yang dipakai pelaku telah diamankan maka dihadirkanlah juga para ahli untuk memeriksa segala perkataan Muhammad Kace dalam video yang merupakan tindak pidana penistaan agama.

Kasus tindak pidana penistaan agama melalui media sosial yang terjadi di kota Makassar juga sempat ditangani oleh pihak Satreskrim Polrestabes Makassar. Dimana pemuda yang melakukan ujaran kebencian serta penistaan terhadap agama islam melalui akun *Facebook*, di akun “Sepatu Injak” yang mengomentari tata cara sholat dan adzan subuh. Pihak Kepolisian Polrestabes Makassar menerima laporan dari masyarakat setempat dan pelaku diserahkan ke pihak kepolisian Polrestabes Makassar. Setelah pemeriksaan selama beberapa hari, pihak kepolisian menetapkan pemuda tersebut sebagai tersangka dan langsung ditahan di Polrestabes Makassar. Akan tetapi kasus ini tidak sampai dilimpahkan ke pengadilan karena diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*.

Kasus tindak pidana penistaan agama melalui media sosial juga pernah terjadi di kota Makassar yang dilakukan oleh 3 remaja putri. Mereka diamankan karena diduga melakukan penistaan agama dengan memplesetkan doa buka puasa dengan kalimat pornografi. Mereka ditangkap di rumahnya di jalan Kandeia Makassar. Kemudian dibawah mereka di Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti. Kasus penistaan agama melalui media sosial yang dilakukan 3 remaja putri ini tidak dilimpahkan sampai pada pengadilan karena diselesaikan dengan diversi.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang bertempat di Polrestabes Makassar. Penulis melakukan wawancara dengan Mahayuddin Law, S.E., S.H., M.H. Unit 3 Tindak Pidana Tertentu (Tipiter). Penulis mendapatkan hasil wawancara mengenai topik perkara tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Berikut merupakan pendapat dari Mahayuddin Law, S.E., S.H., M.H. (Unit 3 Tipiter Polrestabes Makassar):

“Penanganan perkara tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial diawali dengan adanya pelaporan. Dalam hal ini, siapapun dapat melakukan pelaporan atau pengaduan ke pihak kepolisian dan diproseslah laporan itu dari tahap penyelidikan dilanjutkan ketahap penyidikan. Penanganan perkara tindak penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial ditangani oleh Fungsi Satreskrim. Adapun langkah-langkah atau tahapan penanganan perkara tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial:

1. Penegak pihak hukum melakukan interogasi terhadap pelaku penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial;
2. Mengamankan akun yang dipakai pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut;
3. Mengambil atau menyita segala barang bukti yang telah dipakai pelaku;
4. Mencari pengguna akun yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana;
5. Mengamankan segala jenis alat elektronik yang dipakai pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut;
6. Mengambil alat cetak kalimat (bagian mana pelaku dinyatakan melakukan penistaan agama), melalui media cetak yang dipakai;
7. Menghadirkan para ahli yang akan menilai tindakan pelaku tindak pidana.

Misalnya: penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial maka dihadirkanlah ahli teknologi atau pakar telematika, dan ahli bahasa dimana kalimat yang pelaku lontarkan sebagai bukti pelaku melakukan penistaan agama.

Salah satu pencapaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk perkara pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana atau tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Tahap-tahap itu merupakan bagian yang penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan terjadinya suatu tindak pidana.

### **B. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Yang Dilakukan Melalui Media Sosial**

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah, sebagaimana didefinisikan oleh *Black's Law Dictionary Seventh Edition* sebagai berikut:<sup>62</sup>

*“A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)”*.

Menurut Soesilo, hukuman/sanksi adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Dan juga pendapat dari Rahmat Hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan

---

62 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>

penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah *syara'*.<sup>63</sup>

Dalam hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi (*uqubah*) sebagai balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan *syar'i* (Allah) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarangnya dan perbuatan meninggalkan yang ia perintahkan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman atau sanksi menjadi suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, baik itu hukum *syar'i* yang telah ditetapkan oleh Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan sesuai dengan tujuan aturan itu dibuat.<sup>64</sup>

Penjatuhan sanksi termasuk di dalam salah satu tujuan negara dalam menegakkan hukum atas aturan yang berlaku. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

---

63 Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Halaman 9

64 M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1994), Halaman 399

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:<sup>65</sup>

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Keadilan.

Dan dalam menegakkan hukum juga perlu diperhatikan dua kepentingan yang perlu dilindungi, yaitu:<sup>66</sup>

1. Kepentingan masyarakat;
2. Kepentingan tersangka, terdakwa, atau terpidana

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

---

65 Imam Sukadi, 2011. *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Risalah Hukum, Volume 7 No.1

66 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>67</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit.

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus "*the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum,

---

67 [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses tanggal 29 April 2021

bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penjatuhan sanksi pidana terdapat dua jenis sanksi pidana, yaitu:<sup>68</sup>

1. Pidana pokok, yang terdiri dari:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan;
2. Pidana tambahan.
  - a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
  - b. Perampasan Barang-Barang Tertentu
  - c. Pengumuman Keputusan Hakim

Menurut Pasal 1 butir 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Mengadili ialah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam menerapkan atau mejatuhkan sanksi terhadap pelaku

---

<sup>68</sup> Fernando I. Kansil, 2014. *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. Lex Crimen* Vol.3 No.3

ada salah satu asas yang masih berlaku dalam sistem peradilan Indonesia guna menjatuhkan sanksi yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis*.<sup>69</sup>

Menurut Bagir Manan dalam bukunya, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* ini penting bagi aparat penegak hukum di Indonesia guna mengetahui tindak pidana mana yang bersifat lebih umum begitu juga dengan tindak pidana yang bersifat lebih khusus. Berdasarkan uraian tersebut terdapat muatan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial dikenakan atau dijatuhkan sanksi di dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian

---

69 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1

70 Bagir Manan, 2004. *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press). Halaman 56

semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah:<sup>71</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>72</sup>

Sebagai contoh penerapannya, ada beberapa pelaku diantaranya yang telah melakukan penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial, yaitu :

1. Yahya Waloni, bahwa Yahya Waloni telah memenuhi unsur tindak pidana penistaan agama melalui media sosial Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:
  - a. Setiap orang, yaitu Yahya Waloni
  - b. Dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>71</sup> *Ibid* Halaman 80

<sup>72</sup> Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- c. Menyebarkan informasi di dalam unggahan videonya melalui media sosial, yaitu video dakwah Yahya Waloni
- d. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok, berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yaitu Yahya Waloni dalam unggahan video dakwahnya yang diunggah melalui media sosial yang di videonya mengandung unsur penistaan agama terhadap agama Kristen.

Sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Yahya Waloni dengan dakwaan alternative, yakni melakukan penodaan, pelecehan, atau penghinaan terhadap pandangan dan keyakinan agama lain. Sehingga Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman 5 (lima) bulan penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair satu bulan kurungan. Setelah terbukti secara sah Yahya Waloni melakukan tindak pidana penistaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2. Muhammad Kace, bahwa Muhammad Kace telah memenuhi unsur tindak pidana penistaan agama melalui media sosial Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a. Setiap orang, yaitu Muhammad Kace
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Menyebarkan informasi di dalam unggahan videonya melalui media sosial, yaitu video chanel *YouTube* Muhammad Kace
- d. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok, berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yaitu Muhammad Kace dalam unggahan video *YouTube* yang diunggah melalui media sosial yang di videonya mengandung unsur penistaan agama terhadap agama Islam.

Sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 10 tahun penjara kepada Muhammad Kace, pada tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, akan tetapi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan pidana kepada Muhammad Kace selama 6 tahun penjara, vonis dibacakan hakim yang diketuai oleh Kharleson Harianja. Dalam putusannya hakim menyatakan menerima banding dari Muhammad Kace melalui kuasa hukumnya. Muhammad Kace dikenakan 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan pidana dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bila ditinjau dari pengaturan penjatuhan pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggarnya, yaitu berupa penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah). Kata dan/atau disini berarti dalam penjatuhan hukumannya oleh hakim dapat bersifat alternatif (memilih) atau dapat bersifat kumulatif (menggabungkan). Berarti seorang yang melanggar pasal ini, bisa saja akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus.

Dalam hal ini penulis mendapatkan hasil penelitian yang bertempat di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar yaitu Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial. Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. berpendapat bahwa:

“Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial yaitu dikenakan sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang telah ditetapkan. Tentunya sesuai dengan yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Yang juga telah diatur didalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang No.19 Tahun

2016 perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tepatnya pada Pasal 28 ayat (2) mengenai Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Perlu juga menjadi catatan bahwa dalam mengadili hakim harus melihat dari segi kesalahan pelaku yang harus didasarkan oleh fakta, dan kembali dengan menggunakan hati nurani seorang hakim dan dilihat juga dari status sosial pelaku sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap pelaku”.

Adapun mekanisme penjatuhan sanksi yang dilakukan untuk vonis pelaku:

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
2. Pertimbangan Hakim
3. Majelis Hakim Mengambil Keputusan
4. Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Salah satu pencapaian dan penyelesaian suatu tindak pidana yaitu dengan adanya penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Khususnya dengan pelaku tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial yang dibahas oleh penulis. Yang telah diatur didalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ini juga menjadi tugas negara dalam mengadili dan menindaklanjuti setiap tindak pidana yang telah terjadi. Dimana setiap pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana wajib untuk dijatuhkan sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, demi menjaga ketertiban dan melaksanakan perintah Undang-

undang. Dan juga dapat menjadi acuan untuk mengurangi tingkat kejahatan yang dilakukan terutama di dunia maya. Sehingga tugas-tugas dari pihak yang berwenang tercapai dalam memenuhi tugas-tugas dan tujuannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan perkara tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial, dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Penanganan perkara tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial telah diatur di dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai tugas dan wewenang penyidik dan penyidik.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial, diterapkan sesuai dengan aturan/norma mengenai penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan juga diatur sanksi pidananya dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## B. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Jika sanksi administratif tidak membuat efek jera terhadap pelaku penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial maka diperlukan hukuman yang kiranya lebih memberati pelaku tindak pidana. Khususnya terhadap pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Majelis Hakim untuk mencegah lebih banyak lagi pelaku-pelaku penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial atau dunia maya.
2. Disarankan juga terhadap setiap warga negara Republik Indonesia, agar bijak dalam menggunakan media sosial. Juga mempertimbangkan segala hal yang akan diposting melalui media sosial. Agar tidak merugikan pihak yang lain sehingga media sosial ini menjadi wadah atau tempat orang dapat berhubungan dengan lebih baik, bukan malah menjadi tempat untuk melakukan ujaran kebencian serta melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Sebagai saran terakhir juga apabila belum memahami agama atau masih awam dalam ilmu agama alangkah baiknya agar lebih mempertimbangkan lisan dalam membicarakan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Al-Quran dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing. Malang: Adami Chazawi II.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baturetni, dkk. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edywarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Genta.
- Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 tentang *Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*
- Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Imanuddin, M.Zaenal Arifin. 2015. *Jangan Nodai Agama : Wawasan Al'Quran Tentang Pelecehan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Effendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahrus Ali. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di-Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Sihombing, Uli Parulia, dkk. 2012. *Menyebarkan Kebencian Atas Dasar Agama adalah Kejahatan*, Jakarta: ILRC.
- Soejarno. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Apeldorn. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Waspada. 2017. *Profesi Jurnalistik Perspektif Hukum Islam*. Jogjakarta: Pustaka Al-Zikra.
- Wironan Projodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-Undang Nomor 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan 156a

### C. JURNAL

- Adnan. 2017. **Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia.** *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No.1.
- Dian Ratu Sari Harahap, dkk. 2014. **Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Dengan Berorientasi Pada Korban.** *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No.2
- Faiq Tobroni. 2010. **Keterlibatan Negara Dalam Mengawal Kebebasan Beragama/Berkeyakinan** (Komentar Akademikatas Judicial Review UU No.1/PNPS/1965). *Jurnal Konstitusi*. Vol.7 No.6 Desember 2010.
- Fernando I. Kansil, 2014. **Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP.** *Lex Crimen* Vol.3 No.3
- Imam Sukadi, 2011. **Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia.** *Jurnal Risalah Hukum*, Vol.7 No.1
- Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin. 2019. **Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia.** *Gorontalo Law Review*. Vol.2 No.1, April 2019.
- M. Dahri. 2017. **Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam.** *At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*, Vol.1 No.2.
- Muktiomo. 2012. **Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia.** *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.12 No.2
- Nazar Nurdin. 2017. **Delik Penodaan Agama di Indonesia.***International Journal Ihya' 'Ulum Al-din* Vol. 19 No.1.
- Sanyoto. 2008. **Penegakan Hukum di Indonesia.** *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.8 No.3
- Septiani, R. 2017. **Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.** *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol.17 No.1
- Wicky Leonardy. 2016. **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan Melalui Media Elektronik atau Jejaring Sosial.** *JOM Fakultas Hukum* Vol.3 No. 2

#### D. WEBSITE

Nasional.Tempo.co Kasus Penistaan Agama, Polisi Buru Youtuber Muhammad Kace

(<https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1498288/kasus-penistaan-agama-polisi-buru-youtuber-muhammad-kace>)

News.detik.com Kasus Muhammad Kace Yang Bikin Dia Ditahan di Rutan Bareskrim (<https://news.detik.com/berita/d-5731619/kasus-muhammad-kace-yang-bikin-dia-ditahan-di-rutan-bareskrim>)

News.detik.com Kasus Yahya Waloni Didakwa Dalam Kasus Ujaran Kebencian dan Penodaan Agama (<https://news.detik.com/berita/d-5824311/yahya-waloni-didakwa-dalam-kasus-dugaan-ujaran-kebencian-dan-penodaan-agama>)

Merdeka.com Kasus Dugaan Penistaan Agama di Makassar, Pelaku Mengaku Dendam Pada Pemilik Kos (<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-dugaan-penistaan-agama-di-makassar-pelaku-mengaku-dendam-pada-pemilik-kos.html>)

Merdeka.com Hina Nabi Muhammad SAW Martinus Gulo Dituntut Jaksa 5 Tahun Penjara (<https://www.merdeka.com/peristiwa/hina-nabi-muhammad-saw-martinus-gulo-dituntut-jaksa-5-tahun-penjara.html>)

Republika.co.id Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/06/p0jcmk409-hina-islam-donald-bali-divonis-2-tahun-10-bulan-penjara>)

Suara.com 6 Fakta Muhammad Kace, Dugaan Penistaan Agama Yang Kini Ditangkap

(<https://www.suara.com/news/2021/08/25/174014/6-fakta-muhammad-kace-pelaku-dugaan-penistaan-agama-yang-kini-ditangkap?page=all>)

Sindonews.com Diduga Lakukan Penistaan Agama di Akun YouTube Miliknya, Muhammad Kace Ditangkap.

(<https://nasional.sindonews.com/read/521736/13/diduga-lakukan-penistaan-agama-di-akun-youtube-miliknya-muhammad-kace-ditangkap-selengkapnya-di-inews-room-1629886130>)

**LAMPIRAN**

**Dokumentasi wawancara bersama Bapak Mahayuddin Law, S.E., S.H., M.H.**

**(Unit 3 Tipiter Polrestabes Makassar)**



**Dokumentasi wawancara bersama Ibu Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.**

**(Hakim Pengadilan Negeri Makassar)**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : SKP/ 85 / III / 2022

1. Rujukan
  - a. Surat Surat Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Nomor : B.090/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 14 Maret 2022, perihal izin penelitian mahasiswa Fakultas Hukum BOSOWA Makassar atas nama FAREL AL GHANY WANA.
  - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/543/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : FAREL AL GHANY WANA  
Nomor Pokok : 4518060030  
Program Studi : HUKUM PIDANA  
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM.4 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL "
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
pada tanggal 11 Maret 2022  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR



H. RISMAN SANI, S.Ag

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum BOSOWA.

## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667  
 Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : [info@pn-makassar.go.id](mailto:info@pn-makassar.go.id),  
 Perdata : [perdata@pn-makassar.go.id](mailto:perdata@pn-makassar.go.id), Pidana : [pidana@pn-makassar.go.id](mailto:pidana@pn-makassar.go.id),  
 Hukum : [hukum@pn-makassar.go.id](mailto:hukum@pn-makassar.go.id), Tipikor : [tipikor@pn-makassar.go.id](mailto:tipikor@pn-makassar.go.id),  
 PHI : [phi@pn-makassar.go.id](mailto:phi@pn-makassar.go.id), Niaga : [niaga@pn-makassar.go.id](mailto:niaga@pn-makassar.go.id)  
 MAKASSAR90111

Makassar, 08 April 2022

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ *49* /PB.01/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Farel Al Ghany Wana.**  
 N P M : 4518060030  
 Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
 Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak  
 Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 28 Maret 2022 sampe dengan 07 April 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 14 Maret 2022 Nomor : B. 091/FH/Unibos/III/2022 .



**WAKIL KETUA**

**Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.**  
 NIP. 19640401 199203 1 005

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.